



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR 188.342/Kep.DPRD-3/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KOTA CIREBON
PEMBAHAS/PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha telah dibentuk Panitia Khusus Pembahas/Penyusun Raperda tersebut;
- b. bahwa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 pada tanggal 12 Agustus 2019, Raperda tersebut belum dapat diselesaikan dikarenakan ada beberapa permasalahan yang terkait dengan regulasi yang lebih tinggi yang harus dipatuhi;
- c. bahwa untuk melanjutkan pembahasan Raperda tersebut pada huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas/Penyusun Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Membahas materi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
 2. Mengadakan pembahasan bersama, koordinasi atau konsultasi dengan instansi/lembaga terkait, serta menampung aspirasi dari semua pihak guna pembahasan materi tersebut;
 3. Jika diperlukan dan anggaran memungkinkan, dapat mengadakan studi komparasi di daerah atau keluar daerah;
 4. Melaporkan hasil kerja kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD, dan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon;
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-7/2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas/Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Januari 2020
KETUA DPRD KOTA CIREBON,

ttd,

AFFIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON



ATENG ROJUDIN, SH, MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 197310011999011001